



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu mengangkat tenaga dokter sebagai tenaga pegawai tidak tetap;
- b. bahwa dalam rangka pengangkatan tenaga dokter sebagai pegawai tidak tetap perlu diatur pedoman sebagai acuan pengangkatan dan penempatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
4. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan.
5. Dokter adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dokter PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk selama masa penugasan.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

- (1) Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter PTT melalui tahapan:
 - a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
 - b. pendaftaran dan seleksi;
 - c. pengangkatan; dan
 - d. penempatan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Dokter PTT ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Masa penugasan Dokter PTT selama 3 (tiga) tahun yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas dapat mengangkat kembali Dokter PTT untuk 1 (satu) kali masa penugasan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Dokter PTT harus mengajukan permohonan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Dinas dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan Dokter PTT di puskesmas dengan kriteria biasa tujuan sudah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 6

- (1) Dokter PTT dapat mengajukan perpindahan pada saat permohonan pengangkatan kembali.
- (2) Perpindahan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar puskesmas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan kembali Dokter PTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Dokter PTT berhak:
- memperoleh penghasilan berupa insentif;
 - memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Dokter PTT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Dokter PTT wajib:

- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- menyimpan rahasia kedokteran;
- melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- melaksanakan tugas profesi Dokter PTT sesuai dengan program pemerintah dibidang kesehatan;
- menjadi peserta BPJS secara mandiri;
membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai
- persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati, yang diketahui oleh Kepala Dinas, yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- menjamin keselamatan dan keamanan Dokter PTT dalam melaksanakan tugas;
- menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas; dan
- menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter yang mengikuti program PTT Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Masa penugasan PTT Daerah berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak; atau
 - c. meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak Dokter PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila Dokter PTT melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas profesinya.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena ada faktor kesengajaan dari Dokter dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak diangkat kembali sebagai Dokter PTT;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi;
 - c. pencabutan surat izin kerja;
 - d. pencabutan surat izin praktik;
 - e. tidak dapat mengikuti program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis Berbasis Kompetensi Kementerian Kesehatan; dan
 - f. pengembalian semua penghasilan yang telah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian gaji dan insentif.

Pasal 11

- (1) Dokter PTT yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan meninggal dunia dalam menjalankan tugas ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1) Dokter PTT dianggap meninggal dunia dalam menjalankan tugas apabila:
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Dokter sebagai PTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dilakukan oleh Bupati, Kepala Dinas dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter PTT ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter PTT kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pertemuan ilmiah/seminar;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - d. pemberian penghargaan;
 - e. supervisi; atau
 - f. monitoring dan evaluasi;
- (3) Dokter PTT dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 November 2014

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/11/2014.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI
PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

1. MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN:

- 1) Tahap penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan
 - a. Puskesmas menyusun kebutuhan Dokter yang selanjutnya diusulkan Kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data keberadaan Dokter sebagai PTT Pusat, PTT Daerah dan Pegawai Negeri Sipil pada setiap kriteria fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap usul kebutuhan dari puskesmas yang selanjutnya hasil verifikasi diproses untuk dilakukan pengusulan kepada Bupati.
- 2) Tahap pendaftaran dan seleksi
 - a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Dokter PTT sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada puskesmas;
 - b. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter PTT adalah:
 1. Foto kopi ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter.
 3. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - b) bersedia bertugas sesuai lokasi penugasan;
 - c) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Dokter PTT; dan
 - d) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
 4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Tahap Pengangkatan dan penempatan
Pengangkatan Dokter PTT ditetapkan secara kolektif untuk setiap Puskesmas dengan Keputusan Bupati yang menunjuk lokasi penempatan dan kriteria puskesmas serta lama penugasan.
- 4) Pengangkatan kembali
Pengangkatan kembali Dokter PTT tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.

2. PEMBERHENTIAN

- 1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberhentikan Dokter PTT.
- 2) Pengunduran diri Dokter PTT sebelum melaksanakan tugas dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai PTT pada 1 (satu) periode berikutnya.
- 3) Dokter PTT yang berhenti/diberhentikan secara sepihak pada penugasan pertama, dikenakan sanksi berupa tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT.
- 4) Sanksi yang tersebut pada angka 3 (tga) dikecualikan bagi Dokter sebagai PTT yang:
 - a. Diangkat sebagai CPNS;
 - b. Mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas Kedokteran; dan
 - c. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah.

3. PENGGAJIAN

- 1) besaran gaji dan insentif Dokter PTT ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Bupati.
- 2) pembayaran gaji dan insentif Dokter PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- 3) gaji dan insentif Dokter PTT yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui bendahara.

4. PEMBINAAN

Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas dapat mengambil langkah hukum atau tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing antara lain:

- 1) memberikan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, memanggil Dokter PTT yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya, serta menentukan sikap atas masalah Dokter sebagai PTT Daerah yang bersangkutan.
- 2) Pelanggaran dan jenis hukuman:
 - a. teguran lisan bagi Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif.
 - b. teguran tertulis bagi Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif.
 - c. pemberhentian gaji dan insentif bagi Dokter i PTT yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif.
 - d. pemberhentian dengan tidak dengan hormat bagi Dokter sebagai PTT Daerah yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.

5. PENGAWASAN

Kepala Dinas melalui Kepala Puskesmas wajib melakukan pengawasan terhadap keberadaan Dokter PTT secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

6. PENGEMBANGAN KARIR

Dokter PTT yang telah selesai melaksanakan penugasan dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI/Polri, karyawan swasta, praktek mandiri, atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pengangkatan dan penempatan Dokter PTT dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BUPATI KUBU RAYA, l

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 25/11/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 34